



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK *IJARAH*
LAHAN SAWAH DI DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN
PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

**MARIA QIPTIA
12120222777**

**PROGRAM S1 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pembimbing 1

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Pekanbaru, 04 Juni 2025

Pembimbing 2

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
NIP.19720901200501105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK IJARAH LAHAN SAWAH DI DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN PANGEAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Maria Qiptia
Nim : 12120222777
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Ijarah Lahan Sawah Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi** yang ditulis oleh:

Nama : Maria Qiptia
 NIM : 12120222777
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
 Waktu : 13.00- Selesai WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah M. Ag.

Sekretaris
Mutasir, S.H.I., M. Sy.

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag.

Penguji II
Kamiruddin, M. Ag.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19740062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Maria Qiptia
NIM	: 12120222777
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pasar Baru, 09 Juli 2002
Fakultas/ Pascasarjana	: Syariah dan Hukum
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK IJARAH LAHAN SAWAH DI DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN PANGEAN"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



MARIA QIPTIA
NIM. 12120222777

MOTTO

“Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hamba-Nya”

(QS. At- Taubah: 105)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Maria Qiptia, (2025): Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek *Ijarah* Lahan Sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *ijarah* (sewa menyewa) lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean dalam perspektif fiqih muamalah. Dalam praktiknya, sewa lahan sawah di Desa Pulau Kumpai dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Pembayaran sewa dilakukan di awal masa tanam dengan besaran harga yang disepakati berdasarkan luas lahan. Permasalahan muncul ketika pemilik lahan meminta bagian hasil panen tanpa ada kesepakatan sebelumnya tentang bagi hasil. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara penyewa dan pemilik lahan karena tidak adanya kejelasan sejak awal akad dibuat. Praktik ini penting untuk diteliti karena banyak terjadi ketidaksepakatan di kemudian hari, terutama terkait pembagian hasil panen akibat tidak adanya perjanjian tertulis.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa lahan sawah di desa Desa Pulau Kumpai untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah dalam praktek sewa menyewa lahan sawah di Desa Pulau Kumpai.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan lima orang pemilik lahan dan lima orang penyewa di Desa Pulau Kumpai, serta melalui observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran nyata tentang praktik sewa menyewa lahan sawah di desa tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah. Unsur gharar (ketidakjelasan) masih ditemukan dalam akad, terutama terkait hak dan kewajiban hasil panen. Dari sudut pandang syariat, akad *ijarah* seharusnya disepakati secara jelas di awal, termasuk ketentuan mengenai hasil panen bila memang diinginkan bagi hasil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada masyarakat desa untuk membuat perjanjian tertulis yang memuat rincian harga sewa, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta keadilan dan terhindar dari perselisihan.

Kata Kunci: *Ijarah, Fiqih Muamalah, Lahan Sawah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK IJARAH LAHAN SAWAH DI DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merubah alam ini dari zaman kebodohan hingga zaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dengan mengucapkan Allahumma Shalli‘ala Muhammad Wa‘ala ali Muhammad. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari‘ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari‘ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai bapak Nurdin dan ibu Hasnah yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik secara moril maupun materil untuk kebaikan saya secara ikhlas. Tanpa restu dan doa dari ayah dan ibu, saya tidak akan mampu sampai pada titik ini. Setiap nasihat, semangat, dan ketulusan hati yang kalian berikan menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup dan pendidikan saya hingga sampai di tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.
2. Kepada abang dan kakak tercinta yaitu bg Tomi, bg Fauzi, kk Aisyah, kk Lia, kk Ika dan keponakan- keponakan yang saya sayangi yaitu Zahra, Kanaya, Nayla, dan Fariz yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan perhatian baik secara moril maupun materil sehingga saya sampai di titik ini. Kehadiran kalian benar- benar berarti dan menjadi salah satu motivasi besar dalam hidup saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.
3. Kepada keluarga besar yaitu mak sawal, mak Sapar, tek Ija dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas setiap doa, perhatian, dan dukungan baik secara materil maupun moril. Di setiap langkah perjuangan ini, saya merasakan hangatnya kebersamaan dan ketulusan hati kalian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.
4. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.

5. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
8. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak/Ibu Perangkat Desa beserta jajarannya dan segenap masyarakat Desa Pulau kumpai yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 04 Juni 2025
Penulis

MARIA QIPTIA
12120222777



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II PEMBAHASAN	
A. Teori	7
1. Sewa Menyewa	7
a. Definisi Sewa Menyewa.....	7
b. Dasar Hukum	10
c. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa Menyewa (Ijarah)	14
d. Macam-Macam Akad Ijarah	16
e. Beberapa Hal yang Membatalkan Ijarah	18
B. Tinjauan Pustaka	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Subjek dan Objek Penelitian	23
D. Sumber Data Penelitian	24
E. Informan Penelitian	25
F. Metode Pengumpulan Data	25
G. Metode Analisis Data	26
H. Metode Penulisan	27
I. Sistematika Penulisan.....	28



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Praktik <i>Ijarah</i> Lahan Sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean	36
C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap <i>Ijarah</i> Lahan Sawah di Desa Pulau Kumpai Pangean	45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan saling membutuhkan antara makhluk hidup. Dari interaksi sosial ini terciptalah hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat.¹

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu dengan lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Salah satu bentuk muamalah yaitu melakukan transaksi perniagaan karena manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Bentuk kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jual beli seperti halnya sewa menyewa (ijarah). Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan agama. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia.

¹ Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h. 112.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja maka disebut upah mengupah. Sewa menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan hak kepemilikan (hak milik).² Al-Qur'an Surah Al- Baqarah (2) ayat 233 disebutkan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kemu kerjakan”.

Dalam sewa menyewa telah di tentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus di penuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur gharar. Suatu yang mengandung unsur gharar akan di khawatirkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.

² Siti Muhana, dkk., *Praktik Sewa Menyewa Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)* dalam Jkpim: Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, Volume 2., No. 1., (2024), h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di beberapa daerah, ditemukan praktik penyewaan lahan sawah yang hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya kejelasan mengenai pembagian hasil panen atau hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti perselisihan mengenai hak kepemilikan hasil panen, biaya pemeliharaan lahan, serta tanggung jawab dalam hal terjadinya gagal panen.

Sewa menyewa sawah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi khususnya untuk para petani, hal tersebut dapat memberikan kemudahan pada pemilik tanah dalam memenuhi kebutuhan yaitu, dengan cara menyewakan tanahnya pada mereka yang membutuhkan. Dengan jangka waktu tertentu dan bagi pemilik tanah bersedia menyewakan tanahnya selama tanah tersebut masih bisa digunakan serta dapat diambil manfaatnya. Di era modern seperti sekarang ini semakin meningkatnya kebutuhan tanah akan tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan lahan pertanian yang memadai, hal ini yang memicu terjadinya sewa menyewa karena dianggap sebagai alternatif oleh warga masyarakat.³

Dalam fiqih muamalah, kejelasan dalam akad sangat ditekankan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerugian). Ketidakjelasan dalam akad sewa menyewa lahan sawah tanpa perjanjian hasil panen dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik penyewa maupun pemilik lahan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan fiqih muamalah terhadap praktik sewa

³ Observasi pemilik lahan sawah didesa pulau kumpai, 06 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

menyewa lahan sawah tanpa perjanjian hasil panen guna memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat serta solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Desa Pulau Kumpai, aktivitas pertanian menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk. Salah satu bentuk kerja sama yang umum terjadi adalah sistem sewa menyewa lahan sawah. Namun, dalam beberapa kasus, perjanjian sewa hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis mengenai pembagian hasil panen. Hal ini sering menimbulkan permasalahan antara pemilik lahan dan penyewa.

Pemilik lahan menyewakan lahannya kepada si penyewa tergantung luas lahan sawah, biasanya 1 petak sawah (lebar 8 depa/ 14, 63 meter) di sewakan dengan harga Rp. 500.000,00 per 1 tahun yaitu dengan 1 kali panen yang di bayarkan di muka. Tidak ada perjanjian tertulis, dan mereka hanya menyepakati secara lisan bahwa sawah akan dikelola oleh si penyewa.

Sipenyewa mengolah sawah tersebut dengan modal sendiri, termasuk biaya pupuk, tenaga kerja, dan pemeliharaan.. Setelah panen, pemilik lahan meminta bagian dari hasil panen dengan alasan bahwa dalam praktik sewa sawah di desa tersebut, pemilik lahan biasanya mendapat bagian dari hasil. Namun, penyewa tidak mau karena merasa sudah membayar uang sewa di muka dan tidak ada kesepakatan pembagian hasil.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa menyewa lahan sawah tanpa perjanjian hasil panen

⁴ Ija, pemilik sawah, wawancara, 07 April 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam perspektif fiqih muamalah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah Islam. Maka dari itu penulis akan mengadakan penelitian yang diberi judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK IJARAH LAHAN SAWAH DI DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan terhadap praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai sewa menyewa.
- b. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan dan sebagai pedoman bagi penulis lainnya untuk mengadakan penulisan yang sama.

A. Teori

1. Sewa Menyewa

a. Definisi Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa Arab disebut الإِجَارَةُ (ijarah).

Menurut istilah syara⁵, sewa menyewa adalah akad untuk mengambil manfaat suatu barang dari pemiliknya dengan bayaran atau penggantian tertentu sesuai perjanjian bersama. Sewa menyewa terjadi karena ada kepentingan dari masing-masing pihak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemilik barang atau orang yang menyewakan memerlukan uang, sedangkan pihak yang menyewa mempunyai uang dan memerlukan manfaat dari suatu barang.⁵

Secara terminologis fihiyyah ijârah adalah “akad pemilikan terhadap manfaat barang yang disewakan dengan pembayaran sewa” (Hanafi- yah), atau “akad pengambilan manfaat barang yang dibolehkan oleh syarak dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu pula” (Syafiⁱⁱyyah dan Hanabilah). Akad ini obyek- nya adalah manfaat barang, bukan barangnya. Manfaat bias dalam arti manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali dan mobil untuk dikendarai,

⁵ Siti Choiriyah, *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa pula dalam arti manfaat pekerjaan (jasa), seperti jasa seorang insinyur, arsitek, pekerja, dan pembantu.⁶

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu‘ajjir (orang yang menyawakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut Musta‘jir (orang yang menyawa = penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut Ma‘jur (Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut Ajran atau Ujrah (upah).⁷

Ada beberapa pendapat fuqaha tentang pengertian ijârah yang dibahas dalam kitab mu’tabar yang telah ditelusuri sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran hukum dalam Islam. Menurut ulama di kalangan mazhab Hanafiyah, ijârah diartikan sebagai akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati.⁸ Selain dari definisi tersebut sebagian fuqaha Hanafiyah memiliki perspektif berbeda tentang ijârah dan mengartikannya sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.⁹ Dengan demikian, menurut mazhab Hanafiyah, ijârah merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat

⁶ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), h. 83

⁷ Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), h. 65

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm. 73

⁹ Ghufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati Bersama antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Menurut Imam Malikiyah *ijârah* diartikan sebagai suatu hal yang memberikan hak kepemilikan manfaat dengan sesuatu yang mubah dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan.¹⁰ Oleh sebab itu setiap yang dapat dimanfaatkan disertai ditetapkan sosok barang maka dibolehkan *ijârah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan.

Sedangkan menurut ulama Syafi'i, *ijârah* diartikan sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹¹ Maksudnya *ijârah* yang dilakukan tersebut merupakan keinginan oleh para kedua belah pihak antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Disamping itu, objek yang dapat diijârahkan bukanlah harta yang diharamkan dalam islam seperti sewa menyewa senjata api untuk membunuh seseorang dan sebagainya.

Menurut ulama Hanabilah karena akad *ijârah* ialah penjualan manfaat, maka sebagian besar ahli fiqh tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Terj. Abdul Hayyie- al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

¹¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang sedangkan ijârah merupakan manfaat bukan menjual barang.

¹² Maksudnya Aset yang disewakan dapat berupa rumah, mobil peralatan, dan lain sebagainya, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya.

b. Dasar Hukum

Hukum sewa menyewa adalah mubah (boleh), selama tidak digunakan untuk kemaksiatan, sehingga pemilik barang harus mengetahui kegunaan barang yang disewakan. ¹³ Terdapat dalam AlQur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Adapun dasar hukum Sewa menyewa dari Al-Qur'an dapat ditemukan dalam Surah At-Thalaq (65): 6 dan Al-Qashash: 26- 27.

1) Al- Qur'an

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيْقُوا
عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ۗ

¹² Wahabbah Az- Zuhaili, *Loc. Cit.*

¹³ Siti Choiriyah, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁴

Dalam ayat 6 surat at-Talaq di atas menjelaskan bahwa dalam pemberian upah ataupun dalam perjanjian sewa menyewa, biaya yang dikenakan baiknya dimusyawarahkan dan disepakati antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak.

Firman Allah dalam surah Al- Qasas (28) ayat 26- 27, yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَعْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak

¹⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an Surah At-Talaq [65]: 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendak membekrati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".¹⁵

Penjelasan dari dalil diatas adalah berikanlah upah kepada orang yang bekerja kepadamu, orang yang dapat dipercaya dan kuat lagi baik, dan pertahankanlah orang tersebut untuk membantumu. Karena orang yang baik dan dapat dipercaya dalam bekerja maka orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Allah.¹⁶

2) Al- Hadits

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرِي رَافٍ لِيْ غَلْمُوْ أُجْرُهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya". (HR Bukhari)¹⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَعْطَى الْاَجَامَ اَجْرَهُ

Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)¹⁸

¹⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an Surah Al-Qasas [28]: 26-27

¹⁶ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001, h. 613.

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram"*, Terj. A. Hassan (Jakarta: Media Eka Sarana, Cet ke 2, 2009), h. 413.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 407.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ َضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْجُنْدَ رَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرَقُوا عَرَقُوهُ

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).¹⁹

Dari hadis-hadis tersebut sudah jelas bahwa akad ijarah diperbolehkan dalam Islam, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam masyarakat. Tujuan disyariatkannya ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.

3) Ijma“

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma“ bahwa ijarah di bolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁰

Menurut penjabaran diatas ulama“ bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan berdasarkan legimitinasi dari al-Quran, al-Hadist, Ijma“, ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ijarah di qiyaskan dengan jual beli, hanya saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.

¹⁹ Muhammad bin Yazid Abu“Abdillah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid II, h. 20.

²⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nasa“i dari sa“id ibn Abi Waqash.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa Menyewa (Ijarah)

1) Rukun Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah orang yang menyewa (Musta'jir), pihak yang menyewakan (Mu'jir), ijab dan qabul (Sighah), manfaat barang dan upah yang di sewakan. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah: 1. Pihak yang menyewa, 2. Pihak yang menyewakan, 3. Benda yang disewakan, 4. Akad.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a) Sighah Ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa dan penyewa.
- c) Objek akad ijarah, yaitu:
 - (1) Manfaat barang dan sewa
 - (2) Manfaat jasa dan upah.²¹

Keterangan diatas menjelaskan tentang macam-macam rukun ijarah dalam berbagai tipe. Yang dapat ditarik kesimpulan yaitu:

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 88.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Orang yang menyewa,
 - b) Pihak yang menyewakan,
 - c) Ijab dan Qabul,
 - d) Benda yang disewakan dan manfaat benda yang disewakan.
- 2) Syarat Ijarah

Adapaun syarat Ijarah, sebagai berikut:²²

- a) Pemberi sewa dan penyewa, keduanya harus baligh, berakal sehat dan saling rela.
- b) Barang atau jasa yang disewakan memiliki manfaat yang berharga dan dapat dinikmati oleh penyewa, serta kadar dan waktunya jelas.
- c) Barang yang diambil manfaatnya harus jelas dan tetap wujudnya sampai waktu yang telah ditentukan akad.
- d) Nominal harga atau upah sewa dan cara pembayarannya harus
- e) jelas.
- f) Waktu penyewaan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- g) Objek Ijarah bisa berupa jasa.
- h) Objek Ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang mubah sesuai yang dibenarkan syara'.
- i) Harga, upah atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa materi seperti uang atau jasa. Pemeliharaan sesuatu

²² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Syariah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ganti upah disyaratkan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan berdasarkan atas kerelaan dan kejujuran kedua belah pihak.

- j) Jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak berupa pelaksanaan kefardhuan dan kewajiban pekerja sebelum terjadinya akad Ijarah.
- k) Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa atau pekerjaannya sendiri.

d. Macam-Macam Akad Ijarah

Ditinjau dari segi objeknya, ulama fiqh membagi akad Ijarah menjadi dua, antara lain: ²³

- 1) Ijarah bi al-Manfa'ah Sewa-menyewa adalah praktik dalam Ijarah yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap suatu barang atau jasa. Barang yang boleh disewakan antara merupakan barang yang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati.

Barang yang berada ditangan penyewa diperbolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, tetapi harus tetap memperhatikan batasan agar tidak melanggar syara'. Ijarah bi alManfa'ah dibagi menjadi dua macam, yaitu: ²⁴

²³ Muhammad Ngasifudin, *Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah*, AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 245.

²⁴ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal AL-Mustarakah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Ururan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)*, Dinar, Vol. 1, No. 2, Januari 2015, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Ijarah khas, yakni Ijarah yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu.
 - b) Ijarah musytarakah, yakni Ijarah yang manfaatnya dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat. Misal sekelompok orang yang menyewa rumah bersama, maka ujahnya ditanggung bersama, dan hak atas rumah tersebut dimiliki bersama.
- 2) Ijarah bi al-„Amāl Ijarah bi al-„Amal ini berkaitan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sewa sebagai imbalan jasa yang disewa.²⁵

Ditinjau dari praktik di lingkungan perbankan Islam, akad Ijarah ini dibagi menjadi dua, yaitu:²⁶

- a) Al-Ijarah, yaitu akad pemindahan guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang tersebut.
- b) Ijarah muntahia bi-tamlik (financial lease with purchase option), yaitu jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa-menyewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa, sifat ini yang membedakan dengan Ijarah biasa.

²⁵ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 229.

²⁶ Miko Polindi, *Filosofi dan Perwujudan Terhadap Prinsi Tauhidullah, dan Al-Adalah, Dalam Ijarah, dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik-(IMBT)*, EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Beberapa Hal yang Membatalkan Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi (fasakh) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terjadi Cacat pada barang sewaan Yang terjadi pada tangan penyewa maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan disalahgunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.
- 2) Rusaknya Barang yang disewa Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga idak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian.
- 3) Masa Sewanya Telah Habis Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjian sebagaimana yang telah di sepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).
- 4) Adanya Udzur Maksudnya udzur adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaima mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewamenyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

Dengan demikian seseorang melakukan hubunganhubungan hukum, saling mempertukarkan, bekerjasama untuk mendapatkan kepemilikan, karena ketika barang itu bukan milik pribadi maka tidak dapat memanfaatkannya, dan jalan sewa merupakan salah satu langkah untuk dapat memperoleh manfaat terhadap barang orang lain dengan perjanjian, dan syarat-syarat tertentu untuk saling menguntungkan. Bentuk mu'amalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syariat Islam membenarkannya.²⁷

B. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi dengan judul "Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Oyodan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tamanan Kec. Banguntapan Kab. Bantul)" yang disusun oleh Indie Ratna Windarti, Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta,

²⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.235.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada 30 Juni 2005.²⁸ Persamaan dengan skripsi yang diteliti yaitu, sama-sama membahas tentang praktik sewa menyewa tanah. Perbedaan dengan skripsi yang diteliti yaitu, terletak pada sistemnya dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistem oyodan serta membahas mengenai adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

2. Penelitian oleh Salmiah, dengan judul; “Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)” Penelitian ini membahas praktik sewa menyewa sawah di Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menggunakan sistem pembayaran hasil panen. Perjanjian sewa menyewa ini umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antara pemilik lahan dan penyewa. Namun, sering muncul permasalahan ketika penyewa mengalami gagal panen dan tidak mampu membayar sesuai kesepakatan awal. Sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran hasil panen di Desa Nyiur Permai belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena tidak adanya kepastian pembayaran sejak awal. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian tertulis yang lebih jelas agar kedua belah pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang lebih adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa

²⁸ Indie Ratna Windarti. Skripsi, “Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Oyodan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tamanan Kec. Banguntapan Kab. Bantul)”, (Surakarta: STAIN Surakarta. 2005). h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Nyiur Permai di lakukan secara lisan, karena di dasari atas dasar rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak. Serta pada setiap musim panen tiba penyewa masih harus memberikan hasil panen kepada pemilik sawah. Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim ini menurut hukum ekonomi syariah belum sesuai karena adanya unsur ketidak jelasan pembayaran setelah panen. Persamaan dengan skripsi yang di teliti yaitu, sama- sama membahas tentang praktik sewa menyewa sawah, perbedaan dengan skripsi yang di teliti yaitu, terletak pada sistem pembayaran sewa menyewa sawah yaitu dengan menggunakan sistem pemnayaran hasil penen.²⁹

3. Penelitian oleh Biyasrini , dengan judul Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik sewa menyewa sawah yang dilakukan di Desa Teluk Kiambang Provinsi Riau serta bagaimana dalam ekonomi Islam, dan mengetahui serta menganalisa pendapatan masyarakat terhadap sewa menyewa sawah sistem tahunan di Desa Teluk Kiambang Provinsi Riau. Persamaan dengan skripsi yang di teliti yaitu,sama- sama membahas tentang praktek sewa menyewa sawah. Perbedaan dengan skripsi yang di teliti yaitu, terletak pada penentuan

²⁹ Salmiah, *Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024)

nominal uang sewa yang sesuai dengan hasil produksi hasil panen sedangkan skripsi yang diteliti yaitu pembagian hasil panen yang dimana tidak ada kesepakatan di awal perjanjian.³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Biyasrini, *Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³¹ Penelitian lapangan biasa diadakan di luar lapangan.³² Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dengan terjun langsung ke Desa Pulau Kumpai.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah orang atau individu yang bisa dijadikan informasi atau keterangan secara jelas untuk penelitian yang sedang dilakukan. Maka subjek penelitian ini adalah penyewa dan pemilik lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Pangean.

³¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.4.

³² Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 174.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian adalah permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti.
Untuk objek penelitian yang penulis teliti adalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek *ijrah* Lahan Sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan pangean.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua bukti yang disertakan dengan keterangan atau fakta yang boleh dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau kepastian dalam kajian ini, penyidik menggunakan 3 sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dan di peroleh dari beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu data seperti hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pemilik dan penyewa lahan sawah di lokasi penelitian yaitu di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Informan Penelitian

Menurut sugiyono menjelaskan tentang sumber informasi pada penelitian kualitatif adalah yang terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penenliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.³³

Dalam penelitian ini menjadi informan adalah 5 orang pemilik lahan sawah dan 5 orang penyewa. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-ciri yaitu :

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dengan kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan³⁴.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.³⁵

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2014), Cet. 10 h.49.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). h.213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan dan juga mencatat tentang objek yang akan diteliti tanpa melalui perantara. objek yang diteliti disini yaitu penyewa dan pemilik lahan sawah di Desa Pulau Kumpai.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung guna mengetahui unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian terhadap praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan pangean.

3. Dokumentasi

Penelitian yang menggunakan barang-barang dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti dokumen pratura, serta saat sedang melakukan wawancara sebagai bukti. Dokumentasi yang didapat penulis saat melakukan penelitian di Desa Pulau Kumpai.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara mngumpulkan informasi dengan membaca dan mempelajari buku, jurnal dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang di teliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal.

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka peneliti akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas. analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif.

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, macam- macam akad ijarah, dan hal yang membatalkan ijarah, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan fiqh muamalah Terhadap praktek *ijarah* lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Ijarah Lahan Sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik ijarah atau sewa menyewa lahan sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean sebagian besar masih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sistem pembayaran sewa dilakukan di awal sebelum masa tanam, dengan besaran harga ditentukan berdasarkan luas lahan sawah. Meskipun demikian, kerap kali terjadi persoalan saat panen, khususnya ketika pemilik lahan meminta bagian hasil panen tanpa ada kesepakatan awal mengenai bagi hasil, sehingga menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak.
2. Dari tinjauan fiqih muamalah, praktik ijarah lahan sawah di Desa Pulau Kumpai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akad. Permintaan bagi hasil pasca panen tanpa ada kesepakatan di awal akad termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan prinsip muamalah syariah. Oleh karena itu, akad ijarah di masyarakat desa tersebut perlu diperbaiki dengan sistem perjanjian tertulis yang jelas agar terhindar dari perselisihan dan memenuhi prinsip keadilan dalam syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi masyarakat Desa Pulau Kumpai, khususnya dalam pelaksanaan akad ijarah lahan sawah agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Pulau Kumpai, khususnya pemilik lahan sawah dan para penyewa, disarankan untuk membuat perjanjian sewa menyewa lahan sawah secara tertulis sejak awal. Perjanjian tersebut sebaiknya memuat secara rinci tentang harga sewa, luas lahan, jangka waktu, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan tentang hasil panen apabila memang diinginkan adanya sistem bagi hasil.
2. Apabila terdapat keinginan untuk melakukan pembagian hasil panen, hal tersebut sebaiknya disepakati di awal sebelum akad dilaksanakan. Kesepakatan mengenai bagi hasil ini wajib dicantumkan dalam perjanjian tertulis agar tidak menimbulkan perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. BUKU

- Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004)
- Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Syariah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Bulughul Maram”, Jakarta, Media Eka Sarana, Cet kedua, 2009, 413.
- Departemen Agama, *Al-Qur”an Surah Al-Qasas* [28].
- Departemen Agama, *Al-Qur”an Surah At-Talaq* [65].
- Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nasa”i dari sa”id ibn Abi Waqash. Fikr, 2004), Jilid II, 20.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Abdul Rosyad Siddiq, “Terjemah Lengkap
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022).
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub alIlmiyah, 2007)
- Muhammad bin Yazid Abu”Abdillah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II, 20.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

Soenarjo, dkk, *Al-Qur''an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

B. JURNAL

Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian

Kualitatif", artikel dari <https://www.researchgate.net/publication/329351816> Diakses pada 25 Februari 2025.

Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal AL-Mustarakah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa*

Firyal Rizki Aula Salsabilah dan Muhammad Lathoif Ghazali, "Penerapan Hadis Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu Probolinggo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024)

Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura), Dinar, Vol. 1, No. 2, Januari 2015.

Miko Polindi, *Filosofi dan Perwujudan Terhadap Prinsi Tauhidullah, dan AlAdalah, Dalam Ijarah, dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik-(IMBT)*, EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2017.

Muhammad Ngasifudin, *Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah*, AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 2, No. 2, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Muhana, et.al., *Praktik Sewa Menyewa Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)*"dalam Jkpim: Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, Volume 2., No. 1., (2024).

C. SKRIPSI

Biyasrini, *Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Indie Ratna Windarti. Skripsi, "*Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Oyodan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tamanan Kec. Banguntapan Kab. Bantul)*", (Surakarta: STAIN Surakarta. 2005).

Salmiah, *Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024)

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Ijarah Lahan Sawah di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi** yang ditulis oleh:

Nama : Maria Qiptia
 NIM : 12120222777
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
 Waktu : 13.00- Selesai WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah M. Ag.


Sekretaris
Mutasir, S.H.I., M. Sy.

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag.

Penguji II
Kamiruddin, M. Ag.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP/00.9/2913/2025

Pekanbaru,17 Maret 2025

: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Desa Pulau kumpai
Di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MARIA QIPTIA
NIM : 12120222777
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Pulau kumpai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek ijarah lahan sawah di desa Pulau kumpai
kecamatan pangean

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.m. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN PANGEAN
KANTOR DESA PULAU KUMPAI

Jalan Desa Pulau Kumpai - Kode Pos 29561

Pulau Kumpai, 04 April 2025

Nomor : 029/PLK/V/2025
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Riset

Yth. Rektor UIN Suska Riau
 Cq. Dekan Fakultas Syariah & Hukum

Di - Tempat

Menindaklanjuti surat dari Rekor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2521/2025 tanggal 26 Februari 2025 perihal mohon riset atas nama Maria Qiptia Mahasiswa UIN Suska Riau jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1 , dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin / rekomendasi riset di Pulau Kumpai Kecamatan Pangean serta mendukung kegiatan riset mahasiswa tersebut ;
2. Selama kegiatan riset berlangsung untuk mematuhi peraturan yang berlaku ;
3. Adapun hal - hal lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan dapat berkoordinasi dengan Kantor Desa.

Demikian disampaikan , atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Desa Pulau Kumpai
 Sekretaris Desa


BAKRIADI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.